

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengalaman krisis ekonomi yang menerpa perekonomian negara-negara Asia (termasuk Indonesia) di tahun 1997, setidaknya telah membuka mata kita akan adanya kerentanan dan kelemahan fundamental yang melekat di balik keberhasilan suatu sistem ekonomi maupun tata pengelolaan ekonomi kapitalisme selama ini. Belajar dari krisis ekonomi tersebut, mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk melakukan telaah dan koreksi kritis atas bekerjanya ekonomi konvensional yang dipandang tidak mampu menciptakan keseimbangan yang optimal antara sektor finansial dan sektor riil, serta semakin menyimpangnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi dengan terwujudnya cita-cita kesejahteraan masyarakat yang hakiki.¹

Hadirnya sistem ekonomi Islam di bumi nusantara dirasa memberikan salah satu alternatif untuk perekonomian Indonesia. Hal tersebut didukung juga dengan animo masyarakat yang tinggi dalam menyambut sistem ekonomi Islam, termasuk didalamnya adalah munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sebenarnya BPRS memiliki fungsi yang sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran, atau biasa dikenal dengan *rural banking*. Di

¹ Siti Chalimah Fadjrijah, Deputy Gubernur Bank Indonesia dalam sambutan buku *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, karya HM. Dumairi Nor, dkk, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), hlm.iii.

Indonesia *rural banking* diakomodasi dalam bentuk BPR maupun BPR Syariah.² Lembaga keuangan ini dibutuhkan oleh masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank umum, baik dari segi penyimpanan dana nasabah maupun segi pembiayaan.

Meskipun dewasa ini, lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank telah tumbuh pesat di Indonesia, akan tetapi pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah harus tetap diperhatikan. Hal tersebut untuk menghindari adanya kecurigaan atas menyimpangnya sistem syariah di lembaga keuangan syariah. Maka dari itu, sistem operasional yang meliputi pengelolaan yang ada di lembaga keuangan syariah harus benar-benar diperhatikan. Baik itu *funding* (penghimpunan) maupun *lending* (penyaluran). Jangan sampai yang berjalan hanyalah sekedar kulit syariah semata yang kenyataan substansinya sama dengan yang ada dalam lembaga keuangan konvensional.

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 dijelaskan bahwa kegiatan usaha BPR Syariah menurut UU tersebut meliputi, kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, dan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu bentuk penyaluran dana kepada masyarakat adalah dalam bentuk akad pembiayaan. Di BPRS sendiri, akad pembiayaan bermacam-macam. Salah satunya adalah akad pembiayaan *ijarah*. Akan tetapi, sampai saat ini, mayoritas pembiayaan bank syariah masih terfokus pada

² M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2012), hlm.197.

produk *murabahah* (prinsip jual-beli). Sedangkan pembiayaan lain seperti *mudharabah* dan *ijarah* jarang digunakan.

Pembiayaan *murabahah* sebenarnya memiliki persamaan dengan *ijarah*. Keduanya termasuk dalam kategori *natural certainty contracts*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Yang membedakan hanyalah objek transaksi. Dimana pembiayaan *murabahah* objek pembiayaannya adalah berwujud barang misalnya rumah, mobil, dan lain-lain. Sedangkan *ijarah* objek pembiayaannya bisa berupa barang serta berupa jasa. Misalnya untuk objek jasa bisa berupa jasa rumah sakit, jasa perjalanan umroh, dan jasa biaya pendidikan. Sehingga dengan pembiayaan *murabahah*, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa bisa menggunakan pembiayaan *ijarah*.³

Dalam kajian sejarah ekonomi Islam maupun dalam fiqh muamalah sebenarnya telah lama ada praktek *ijarah*. Bahkan pada masa Nabi Muhammad hidup akad ini sudah dipergunakan. Sehingga ditemukan banyak hadist nabi yang menjelaskan praktek *ijarah*. Sedangkan dalam Al Qur'an, juga banyak ditemukan ayat maupun penjelasan tentang *ijarah*. Seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:



³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 105.

dan jasa.⁵ DSN MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa tentang produk bank syariah juga telah mengeluarkan fatwa tentang Produk Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, yaitu No.44/DSN-MUI/VII/2004. Fatwa tersebut atas permohonan Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004 dan hasil Rapat Pleno DSN-MUI tanggal 11 Agustus 2004. DSN-MUI mengeluarkan fatwa ini karena mempertimbangkan bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat tentang jasa.

Ijarah Multi Jasa merupakan solusi pembiayaan untuk membantu LKS maupun masyarakat. Untuk LKS Ijarah Multi Jasa sebagai solusi tidak cukupnya dana sosial (*mal*) dalam akad *qordhul hasan*. Untuk masyarakat, akad ini dapat membantu masyarakat dalam pembiayaan dalam hal jasa. Seperti pembiayaan sekolah, pembiayaan pernikahan, pembiayaan rumah sakit dan lain-lain. Adanya macam-macam pembiayaan yang bisa menggunakan akad ijarah multi jasa memunculkan pertanyaan, apakah praktek ijarah multi jasa yang ada di lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Ijarah Multi Jasa. Selain itu, BPRS bukanlah lembaga bisnis yang menyediakan jasa. Sehingga dalam pemenuhan pembiayaan ini pihak LKS harus bekerjasama dengan pihak lain.

Sejak dikeluarkannya fatwa DSN MUI tahun 2004 tentang Ijarah Multi Jasa, banyak LKS yang menggunakan akad ini untuk produk pembiayaannya, tak terkecuali PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga di Yogyakarta. Sebagai

⁵ Dewan Syariah Nasional (DSN), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Ciputat: Cv. Gaung Persada, 2006), Edisi, Revisi hlm. 324.

salah satu BPR Syariah yang telah cukup lama ada di Yogyakarta dan telah memiliki kepercayaan dan tempat di hati masyarakat, BPR Syariah Bangun Drajat Warga selalu berusaha memberikan pelayanan yang optimal pada nasabahnya. Apalagi pada tahun 2013, PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari salah satu majalah perbankan syariah terkemuka di Indonesia yakni *Info Bank*. Majalah *Info Bank* memberikan penilaian Sangat Bagus untuk PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Maka dari itu, PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta semakin menarik untuk diteliti.

Seiring berkembangnya Bank Syariah di Indonesia, maka muncul pula citra negatif terhadap lembaga keuangan syariah. Hal tersebut dikarenakan anggapan-anggapan miring seperti pemaksaan syariah semata ataupun ketidakprofesionalan LKS baik itu Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan, ataupun kesulitan modal menjadi catatan serius bagi pertumbuhan LKS. Di tengah citra negatif yang terbangun di masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga tetap mampu bertahan. Terbukti setelah Sembilan belas tahun berdiri, BPR Syariah semakin berkembang dan telah memiliki tiga kantor cabang.

Dari latar belakang di atas, untuk mengangkat masalah sebagai topik di dalam penulisan skripsi maka penulis mengangkat judul **“Implementasi Fatwa DSN- MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Ijarah Multi Jasa di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari terjadinya pembiasan dan pelebaran dalam pembahasan ini, maka sangat perlu membatasi dan menspesifikasi rumusan masalah agar menghasilkan pengetahuan yang mendalam dan terperinci. Bila penulis merujuk Jujun S. Suriasumantri, permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaanapa saja yang ingin dicarikan jawabannya.⁶ Oleh karenanya, muncullah pertanyaan-pertanyaan dari penulis mengenai kajian skripsi ini yang dijadikan pokok-pokok perumusan masalah:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan Ijarah Multi Jasa di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
2. Apakah Praktek pembiayaan Ijarah Multi Jasa di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembiayaan Ijarah Multi Jasa.

⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 312.

2. Manfaat Penelitian

Hal penting dalam sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan dan diterapkan setelah terungkapnya hasil dari sebuah penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini berlangsung adalah:

a. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi aktivitas akademik pendidikan khususnya tentang akad di Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, bagi perkembangan penelitian bidang BPR Syariah.

b. Bagi Peneliti

Dalam hal ini, peneliti memperoleh pengetahuan dan ilmu baru mengenai Lembaga Keuangan Syariah. Serta sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh selama di bangku kuliah maupun dari hasil membaca literatur-literatur dengan kenyataan praktis yang ada pada dunia industri Lembaga Keuangan Syariah.

c. Bagi Dunia Perbankan

Penelitian ini agar bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi dalam penggunaan akad Ijarah Multi Jasa.

d. Bagi Peneliti Lain

Menambah khasanah pengetahuan dalam akad Ijarah Multi Jasa dan pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah. Serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama dalam masa yang akan datang.

e. Bagi Pengguna Jasa Perbankan

Untuk para pengguna jasa perbankan, hal ini dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai akad pembiayaan Ijarah Multi Jasa.

D. Telaah Pustaka

Dalam kegiatan penelitian biasanya bertitik tolak pada ilmu pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua peneliti akan memulai penelitiannya dengan cara menggali dari apa yang telah diteliti oleh para pakar peneliti sebelumnya. Pemanfaatan terhadap apa yang telah dikemukakan dan ditemukan oleh peneliti dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, mendalami dan menggali kembali serta mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada maupun yang belum ada. Untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada, dapat melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal ataupun karya-karya ilmiah.

Diantaranya, buku karya Drs. Muhammad, M.Ag yang diterbitkan Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN tahun 2002, dengan judul *Manajemen Bank Syariah*. Buku ini merupakan buku dengan kajian tentang proses pengelolaan Bank Syariah, Dimana pengelolaan Bank Syariah tentulah harus berbeda dengan bank konvensional. Buku ini juga menjelaskan tentang

konsep syariah dalam pengembangan produk-produk bank syariah, sistem operasional internal bank syariah, pola manajemen bank syariah, serta analisis dan pengawasan pembiayaan.

Pengertian pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁷

Buku *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, karya Dumairi Nor, dkk, mengkaji tentang macam-macam akad yang ada dalam LKS, tak terkecuali akad *ijarah*. Yang menjadi pembeda kajian buku ini dengan karya-karya yang lain menulis tentang LKS khususnya pada akad-akadnya adalah terletak dari cara penyusunan yang menampilkan *ta'bir* sesuai dengan sumber aslinya, yang kemudian diterjemahkan dengan bebas dan dikontekstualkan. Namun tetap bepegang teguh pada *ta'bir* yang ada. Tiap-tiap *ta'bir* yang dikutip dari berbagai kitab-kitab klasik maupun kontemporer, disertakan juga catatan kaki (*footnote*) yang menunjukkan pada nama, volume, dan halaman sumber aslinya, sehingga memudahkan pembaca untuk menelaah dan mengkaji ulang kitab-kitab yang menjadi rujukan buku ini.⁸ Akan tetapi kekurangan buku ini adalah tidak mencantumkan ayat Al Qur'an ataupun Hadits yang menjadi pegangan umat Islam. Buku ini lebih menekankan pada penggalan sumber data dari khazanah kitab-kitab.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 260.

⁸ Dumairi Nor, dkk, *op.cit*, hlm. 5-6.

Buku *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* karya DR. Muhammad Syafi'I Antonio yang diterbitkan oleh Gema Insani bekerjasama dengan Tazkia Cendekia pada tahun 2004 mengkaji tentang perbankan syariah dengan cukup konferhensif. Muhammad Syafi'i Anttonio memulai buku ini dengan adanya fakta krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan Asia pada khususnya serta resesi dan ketidakseimbangan ekonomi global pada umumnya. Adanya kenyataan bahwa 63 bank sudah ditutup, 14 bank telah di *take over*, dan 9 bank lagi harus direkapitalisasi dengan biaya ratusan triliun rupiah.⁹ Melihat fakta tersebut maka dewasa ini, perbankan syariah lahir dari sebuah respon yang diharapkan memberikan solusi pada tata perekonomian Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, buku yang telah masuk pada cetakan ketiga belas tersebut mengkaji teori-teori yang ada dalam perbankan syariah, tak terkecuali *ijarah*. Dimana kajian tentang *ijarah* pada buku ini cukup jelas dan mendalam,. Tak hanya berkuat pada teori, buku ini menjelaskan praktek di perbankan syariah. Serta masalah-masalah yang dihadapi perbankan syariah.

Selain menggunakan buku, dalam proses penggalian data, penulis juga menelaah data dari penelitian-penelitian terdahulu yakni dari Tugas Akhir, Skripsi, maupun Tesis yang juga membahas tentang tema yang peneliti angkat. Tugas Akhir yang berjudul *Strategi Pemasaran Pembiayaan Pendidikan Ijarah Multi Jasa di KJKS BINAMA* oleh Muhammad Dzikron Abdullah, mahasiswa program Diploma 3 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit*, hlm. viii.

Syariah pada tahun 2012 memfokuskan penelitian pada produk pembiayaan pendidikan dengan Ijarah Multi Jasa. Meskipun Tugas Akhir ini, membahas tentang aspek pemasaran, akan tetapi kesamaan jenis produk pembiayaan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti.

Adapun penelitian skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah *Analisa Terhadap Aplikasi Ijarah Multi Jasa Pada BMT Al Munawwaroh* yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada zaman modern ini adalah wajib dan pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan lengkap tanpa adanya lembaga perbankan. Maka lembaga perbankan wajib diadakan. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan bahwa “*maa laa yatima al-wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada dalam menyempurnakan yang wajib, maka wajib diadakan.¹⁰ Menurut karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatannya LKS harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Setiap produk yang dikeluarkan LKS harus menggunakan akad yang tepat. Dalam penggunaan akad *ijarah* pada aplikasi pembiayaan produk multi jasa terdapat keganjalan atau keanehan yang terlihat, menurutnya adanya perbedaan antara fatwa dan fikih muamalat. Sehingga akad ini digunakan hanya seperti rekayasa yang menguntungkan LKS yang menjalankan pembiayaan tersebut. Padahal telah jelas bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, LKS harus memenuhi aspek ekonomi. Maksudnya adalah dalam setiap realisasi pembiayaan pada nasabah dan setiap menjalankan aktifitas ekonomi, LKS harus tetap berpegangan teguh yang telah

¹⁰ Indah Deliyani, *Analisa Terhadap Aplikasi Ijarah Multi Jasa Pada BMT Al Munawwaroh*, skripsi program Strata 1 Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta th 2008.

diatur dalam syariat Islam. Selain memerhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, setiap LKS juga harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi yaitu pendapatan bagi lembaga tersebut yang diperoleh dari para nasabahnya dan dipergunakan untuk operasional lembaga. Namun keuntungan tersebut jangan sampai mendzalimi dan merugikan nasabah.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dengan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, diantaranya pembiayaan menurut tujuan; dibagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Dimana pembiayaan produktif ditujukan untuk pembiayaan produksi. Pembiayaan produksi dibedakan lagi menjadi dua, yakni pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.¹¹ Sedangkan pembiayaan konsumtif ditujukan untuk pemenuhan kegiatan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan. Seperti keperluan sekunder berupa barang yakni makan, minuman, bangun rumah maupun perhiasan. Sedangkan yang berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata maupun hiburan.¹² Sedangkan pembiayaan menurut jangka waktu dibagi menjadi pembiayaan jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang.

¹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit*, hlm. 160.

¹² *Ibid.* Hlm. 168.

Akan tetapi analisis pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum Islam. Sehingga kajian ini jauh berbeda dengan focus kajian yang penulis garap. Dalam kajian karya ilmiah tersebut ditemukan adanya ketidak sesuaian antara fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan hukum Islam. Menurutnya, akad *ijarah* yang terjadi dilapangan berbeda dengan yang ada dalam ketetapan DSN MUI. Dimana akad *ijarah* seharusnya nasabah memberikan komisi pada LKS atas jasa pembayarannya. Namun yang terjadi adalah nasabah sendiri yang melakukan jasa pembayaran. Sehingga LKS melakukan ijtihadnya sendiri dengan menggunakan akad *wakalah*. Hal tersebut tentunya tidak tepat.

Jurnal *Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen*, Volume 11 No.2, Juni 2009 oleh Sugeng Widodo yang berjudul “Perbandingan Bai’ *Murabahah* dan *Ijarah Muntahiyah Bitamlik* Pada Pembiayaan Perumahan” membahas tentang banyaknya nasabah yang menggunakan akad *ijarah* pada dewasa ini, khususnya akad *Ijarah Muntahiyah Bitamlik* pada Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) maupun Kredit Pembiayaan Rumah Syariah (KPRS). Meskipun tema pada jurnal ini tidak sepenuhnya digunakan dalam skripsi penulis, akan tetapi adanya skema pembiayaan akad *ijarah* yang jelas dan rinci menjadi bahan penting bagi penulis.

Dari beberapa refrensi yang telah disebutkan diatas, sudah jelas perbedaan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Penulis akan mencoba membahas tentang pembiayaan *Ijarah Multi Jasa* yang ada di PT BPR Syariah

Bangun Drajat Warga Yogyakarta dan mencari apakah aplikasi pembiayaan Ijarah Multi Jasa sudah sesuai fatwa DSN MUI atau tidak.

E. Metode Penelitian

Secara filosofis, metode penelitian juga merupakan bagian dari kerja kajian filsafat ilmu. Yakni, ilmu pengetahuan yang mempelajari prosedur-prosedur proses kerja dalam rangka mencari kebenaran (baca: filsafat epistemology). Ini artinya, kualitas kebenaran yang dicari dari proses kerja penelitian juga ditentukan oleh prosedur kerjanya yang ingin dicapai.¹³

Maka dari itu, rangsangan individu penelitian terhadap suatu masalah dalam penelitian merupakan titik tolak sebenarnya penelitian dilaksanakan. Bukan sebaliknya pada metode penelitian. Walaupun demikian, metode penelitian adalah aspek yang tidak bisa ditinggalkan. Sebab, metode penelitian menjadi elemen penjaga reliabilitas dan validitas atas hasil proses kerja penelitian.¹⁴ Untuk memperoleh penelitian yang memenuhi klasifikasi dan kriteria yang ada dalam karya ilmiah, maka penulis akan mengumpulkan data-data skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Penelitian skripsi ini akan mengambil lokasi di Yogyakarta, tepatnya di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga. BPR Syariah ini beralamatkan di Jalan Gedongkuning Selatan No. 131 Yogyakarta, Telpon (0274)

¹³ Noeng Muhadji, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 5.

¹⁴ Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arab Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42.

413552,389877, Fax: (0274) 452424. Objek penelitian kali ini adalah pembiayaan Ijarah Multi Jasa. Tepatnya pada praktek pembiayaan ijarah multi jasa. Mulai dari ketepatan akad pembiayaan maupun tentang pembayaran upah (*ujrah*), sampai perhitungannya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi dilapangan berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan secara mendalam.¹⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu subjek kajian dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan, Oleh sebab itu, riset ini masuk kategori penelitian kualitatif, Pasalnya data-data disajikan dalam bentuk verbal bukan data-data yang disusun dalam angka-angka. Dijelaskan penelitian kualitatif, sebut Strauss dan Corbin. Jenis penelitian yang hasil temuannya tidak dengan statistic atau penjabaran angka-angka hitung.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian yang bersifat *field reaserch* adalah data penelitian yang berupa data primer dan data sekunder.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), cet.kedua, hlm 309.

¹⁶ Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi data*, Terj, Basics of Qualitative Reseach: Grounded Theory Procedures and Techniques, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 4.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner.¹⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada narasumber yaitu kepada manajer atau karyawan PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga yang bersangkutan pada tema penelitian skripsi ini, serta kepada nasabah yang menggunakan akad pembiayaan ijarah multi jasa.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan seperti halnya melalui buku-buku, literatur, artikel yang didapat dari website maupun sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan mampu untuk dipertanggungjawabkan.¹⁸ Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini seperti data pembiayaan nasabah, pedoman atau skema pembiayaan nasabah pada PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk

¹⁷ *Ibid*, hlm. 82

¹⁸ *Ibid*, hlm. 83

keperluan tersebut.¹⁹ Observasi dalam penelitian ini dilakukan guna mencari tahu bagaimana sistem pembiayaan ijarah multi jasa pada PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Observasi ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁰

Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan. Dalam wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa *interview guide* (panduan wawancara). Adapun yang diwawancarai adalah *steakholder* PT BPR Syariah Bangun Drajat Yogyakarta. Seperti direktur, staf administrasi, staf keuangan, dan lain-lain.

c. Dokumentasi

Adapun jenis dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga serta data mengenai perhitungan *ujrah* (upah) nasabah pembiayaan Ijarah Multi Jasa serta catatan-catatan maupun brosur lain yang relevan dengan penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini, guna memperoleh hasil akhir dari data yang telah terkumpul adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 175

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), edisi revisi, hlm. 192.

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²¹ Setelah mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, maka dibuat analisa yang menghubungkan hasil data yang diperoleh dengan teori-teori yang sudah ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyajian dan pembahasan laporan proses kerja penelitian ini dicerna dengan mudah dan sistematis, alangkah baiknya penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk dari penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBIAYAAN IJARAH MULTI JASA DAN FATWA DSN MUI

Bab ini memuat tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pengertian *ijarah* dalam hukum Islam serta dasar-dasar hukumnya, serta pengertian pembiayaan Ijarah Multi Jasa beserta syarat-syarat dan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 147

ketentuannya dan peranan fatwa DSN MUI dalam dunia perbankan syariah.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta, visi-misi PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta, Produk-produk pembiayaan, serta data skema pembiayaan ijarah multi jasa.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTI JASA

Dalam bab ini penulis menjabarkan analisis mengenai pembiayaan Ijarah Multi Jasa di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Serta memadukan teori-teori yang sudah ada dan yang dijadikan tolok ukur dalam penelitian skripsi ini. Yaitu Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi penutup. Dimana dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan pendapat akhir penulis mengenai hal yang telah diteliti. Sedangkan saran berisi, masukan dari pembaca yang mungkin bisa memperbaiki dan meningkatkan kemampuan penulis.